

**PELAKSANAAN PASAL 150 UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DALAM PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

(Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**DIARA YOLANDARA  
NPM. 1521020112**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

**PELAKSANAAN PASAL 150 UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DALAM PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**(Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way  
Kanan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tuga-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

**Oleh:**

**DIARA YOLANDARA**

**NPM: 1521020112**

Program Studi: Siyasah (Hukum Tatanegara)

Pembimbing I: Drs. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 M/2019**

## **ABSTRAK**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Indonesia No.27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan BAPPEDA R.I, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang pemerintahan tingkat provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintah Kabupaten/Kota). BAPPEDA Merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Permasalahan dari skripsi ini adalah: 1) Apakah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004? Dan 2) Bagaimana menurut perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Way Kanan?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Library Research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, pelaksanaan fungsi BAPPEDA Way Kanan secara umum sudah baik, dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan sudah berjalan sesuai dengan Fiqh Siyasah karna berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Way Kanan telah menjalankan perannya sesuai dengan keputusan presiden No. 27 Tahun 1980. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan, seperti anggaran dana yang bergantung pada dana pusat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:


Nama : Diara Yolandara  
NPM : 1521020112  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan).


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
NIP. 196003291987031003

  
**Eti Karini, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197308162003122003

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah**

  
**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
NIP. 197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan).**

Disusun oleh Diara Yolandra NPM 1521020112 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Penguji Utama: Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**DEKAN**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS Al-Hasyr: 18).




## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua ku tersayang yaitu ayahanda Ansori dan Ibunda Alm. Usnur Fatimah aku takkan pernah lupa atas semua pengorbanan dan jerih payah yang kalian berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta do'a tulus yang kalian lantunkan untukku sehingga aku dapat meraih kesuksesan ini. Asaku kelak dapat membanggakan dan membahagiakan kalian sampai akhir hayatku, semoga. Do'akan aku ayah, do'akan aku ibu.
2. Ibuku sekarang Rina Febriana yang telah merawatku sejak kepergian Alm. Ibuku usnur Fatimah terimakasih karna sudah merawatku, mendukungku, dan selalu mendo'akanku sampai saat ini. Ku do'akan pula agar kau sehat selalu agar aku pun dapat membahagiakanmu.
3. Adikku tersayang Ariza Ferda dan Aldi Adrianta yang telah mendo'akan serta memberikan aku dukungan selama ini, apapun yang aku perjuangkan selama ini juga termasuk cita-citaku untuk membahagiakan kalian.
4. Keluarga besarku tersayang yang sangat aku cintai, yang telah mendukungku dan mendoakanku sehingga aku dapat sampai dititik ini sekarang.
5. Deden Tiara Putra teman terdekatku, teman berbagi, teman dalam segala hal yang sudah mendukungku dalam keadaan apapun, yang sudah

menemaniku dalam situasi apapun, yang selalu ada untukku dalam suka maupun duka, yang bisa kujadikan tempat berceritaku seperti selayaknya teman, kakak, ataupun saudara. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu selama ini dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadamu agar kelak dapat mewujudkan semua impianmu atau impian kita.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbingku dari awal hingga saat ini.
7. Seluruh staff Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung baik dalam hal perpustakaan atau pengurus lainnya yang selalu baik dalam membantu mahasiswa-mahasiswinya.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya cintai dan saya banggakan.






## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Diara Yolandra, lahir di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 17 Agustus 1996. Anak pertama dari pasangan bapak Ansori dan Ibu Alm. Usnur Fatimah. Merupakan tiga bersaudara, dengan saudara kandung perempuan bernama Ariza Ferda dan saudara kandung laki-laki bernama Aldi Adrianta.

Mulai menempuh pendidikan di SDN 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 Melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan memilih prodi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara) di fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, berkat anugrah kesehatan, dan kemampuan yang di berikan-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pasar 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah” dapat selesai dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syar’iah Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syar’iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua jurusan Siyasah Syar’iyah ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
4. Pembimbing I Bapak Drs. Maimun, S.H., M.A. dan pembimbing II ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya penulis meminjam literature yang dibutuhkan.
7. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan beserta staf-staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Bappeda Drs. Rudi Kurniawan S.H Kabupaten Way Kanan yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini bias terselesaikan.
9. Jajaran Pegawai Bappeda, dan instansi yang terkait di Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Sahabat-sahabatku Aben puspita, Mastika nur putri, Titin satria, dan Mela sari yang telah menemaniku dan selalu mendukungku dalam keadaan apapun baik suka maupun duka semoga persahabatan kita tetap harmonis, kekal abadi, dan kita semua dapat meraih kesuksesan yang kita impikan.
11. Teman seperjuanganku, Siti Maisaroh, Daratul Inayah, Susi Susanti, Habib Burohman, Raka Wijaya, Ahmad Yunus, Rianda Saputra, Roky Octa Chandra, Bimo Oktaviano Muchammad Alfieyan, Muhammad Hardiyansyah ksuma dan Ahmad Zulfikar. yang telah menemani hari-hariku selama menuntun ilmu di Kampus tercinta Universitas Islam Negri

Raden Intan Lampung, yang saling mendukung satu sama lain dan yang saling berbagi semoga pertemanan kita akan selalu terjalin baik sampai kapanpun sehingga dapat menjadikan kita sahabat atau saudara selamanya.

12. Keluarga KKN 29 desa Adiluwih Pringsewu.
13. Keluarga besar PPS Pengadilan Agama Gunung Sugih.
14. Berbagai pihak yang membantu secara baik secara langsung atau tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung 24 Agustus 2019

Penulis

Diara Yolandra

NPM. 1521020112

## DAFTAR ISI

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....         | i    |
| ABSTRAK .....               | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii  |
| PENGESAHAN .....            | iv   |
| MOTTO .....                 | v    |
| SURAT PERNYATAAN .....      | vi   |
| PERSEMBAHAN.....            | vii  |
| RIWAYAT HIDUP .....         | ix   |
| KATA PENGANTAR.....         | x    |
| DAFTAR ISI.....             | xiii |

### BAB I PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Penegasan Judul .....               | 1  |
| B. Alasan Memilih Judul.....           | 4  |
| C. Latar Belakang Masalah.....         | 4  |
| D. Rumusan Masalah.....                | 19 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 19 |
| F. Metode Penelitian .....             | 20 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|   |    |
|---|----|
| A. Konsep Fiqh Siyasah  |    |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah.....                               | 25 |
| 2. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam ..... | 31 |
| 3. Perencanaan Pembangunan dalam Fiqh Siyasah .....           | 34 |
| 4. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah.....                        | 36 |
| B. Perencanaan Pembangunan .....                              | 40 |
| 1. Alur Perencanaan Pembangunan.....                          | 44 |
| 2. Tujuan Perencanaan Pembangunan.....                        | 46 |
| 3. Pembangunan Daerah.....                                    | 49 |
| 4. Konsep Pembangunan Daerah .....                            | 50 |

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan.....                                       | 54 |
| 1. Luas dan Batas Administrasi.....   | 54 |
| 2. Topografi.....   | 54 |
| 3. Geologi.....   | 56 |
| 4. Hidrologi.....   | 58 |
| 5. Klimatologi.....   | 58 |
| 6. Penggunaan Lahan.....  | 59 |
| B. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Way Kanan.....                               | 59 |
| 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....                 | 59 |
| 2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....                | 60 |
| C. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Way Kanan.....                          | 71 |
| D. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada Pendekatan..... | 72 |
| 1. Teknokratik.....   | 72 |
| 2. Partisipatif.....  | 73 |
| 3. Politis.....   | 73 |
| 4. Atas-Bawah dan Bawah-Atas.....   | 73 |

### **BAB IV ANALISIS**

|   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Bappeda Way Kanan.....                              | 74 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Way kanan..... | 76 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran.....      | 81 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul dalam sebuah buku merupakan hal utama dalam sebuah buku atau bab yang dapat menyiratkan secara pendek dan jelas maksud didalam buku atau bab tersebut.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi dikalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut: **“Pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perspektif Fiqh Siyash.”**

#### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang akan dilakukan apabila dianggap sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan atau tindakan. Mojone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>1</sup>

#### 2. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Menurut Tjokroamidjojo, perencanaan dalam arti seluas luasnya tidak lain adalah

---

<sup>1</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementai Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h. 70.

suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.<sup>2</sup>

### 3. Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)”.<sup>3</sup>

### 4. Daerah

Daerah adalah suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam hal sosial budaya, iklim, lahan, flora, fauna, dan dalam hal ekonomi wilayah.<sup>4</sup>

### 5. Kabupaten

Kabupaten merupakan sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang bupati.<sup>5</sup>

### 6. Fiqh

Fiqh dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang digali dalil-dalilnya secara terperinci”.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Arifudin, *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori dan Implikasi di Era Reformasi* (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 87.

<sup>3</sup>Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: PT. BumiAksara, 1999), h. 4.

<sup>4</sup>Zulkarnaen, Beni Ahlmad Saebani, *Hukum Konstitusi* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2012), h. 47.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT GramediaPustakaUtama, 2008), h.251.

<sup>6</sup>Toha Andiko, “Pemberdayaan *Qawa'id Fiqhiyyah* Dalam Masalah-Masalah Fiqh *Siyasah Modern*”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014. (Bandar Lampung: Fakultas



## 7. Siyasah

Siyasah dapat diartikan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang “dilaksanakan” dan “diuruskan” oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugas-tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>7</sup>

## 8. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>8</sup> Tetapi yang dimaksud disini adalah fiqh siyasah Dusturiyah karna sesuai dengan apa yang akan dibahas.

Berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 150 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan menurut perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

---

Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 6. (online) tersedia di : <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php.adalah/artikel/view/178>

<sup>7</sup>M. Hasbi Umar, “*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 2, Desember 2014. (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3. (online) tersedia di : <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php.adalah/artikel/view/186/393>

<sup>8</sup>Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, *Op Cit.* h. 30.

## **1. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan dalam Persepektif Fiqh Siyasah (Studi di Bappeda Way Kanan).
- b. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Persepektif Fiqh Siyasah.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat relevan dan objek penelitiannya mudah dijangkau, karna penelitiannya yang bersifat lapangan mudah untuk dilakukan.
- b. Dengan penelitian ini bias memberikan kontribusi pengembangan ilmu terhadap penulis dan pembacanya sendiri.

## **2. Latar Belakang Masalah**

Bappeda adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan wewenang dan

keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan Presiden Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda Republik Indonesia, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang pemerintahan tingkat Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang pemerintahan Kabupaten atau Kota). Menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980, dalam bab I bahwa badan ini adalah badan staf yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dimana Bappeda berperan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.<sup>9</sup>

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dan menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Untuk mendorong kesatuan ekonominya diharapkan mampu menetapkan

---

<sup>9</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Perencanaan\\_Pembangunan\\_Daerah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah) (diakses pada tanggal 06 desember 2018, pukul 14:14 WIB)

program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah.<sup>10</sup>

Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian atau pedesaan.<sup>11</sup>

Istilah “pembangunan” sering dianggap sebagai suatu “obat” terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang sedang berkembang, Era awal dari pembahasan mengenai pembangunan adalah dikemukakannya “Teori Pertumbuhan”. Pemikiran mengenai teori pertumbuhan ini berasal dari pandangan kaum ekonom artodoks yang melihat “pembangunan” sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan. Pada umumnya mereka menggunakan GNP (Gross National Product) atau PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tetapi, bila diperhatikan lebih jauh lagi, ternyata pertumbuhan yang ada ternyata hampir-hampir tidak bermakna lagi bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada kasus negara berkembang, pertumbuhan PDB tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara meluas.

---

<sup>10</sup>Susantono, *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah* (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2010), h. 99

<sup>11</sup>Arif Satria, *Menuju Desa 2030* (Bogor: Crestpent, 2011), h. 232

Hadad dalam Isbandi Rukminto Adi, melihat arti pembangunan dari sudut pandang historis, istilah “pembangunan” pada intinya tidaklah berbeda dengan istilah “perubahan”. Kedua istilah ini masing-masing mempunyai sisi yang positif dan negatif, tergantung pada apa dan siapa yang akan diubah, dan juga bagaimana perubahan itu akan dilakukan. Selama hampir tiga dekade, teori-teori pembangunan telah didiskusikan oleh berbagai praktis dan teorisi pembangunan.<sup>12</sup>

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Menurut Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik lagi.<sup>13</sup>

Ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah:

1. Perencanaan pembangunan daerah yang *realistic* memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di tempat daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekwensi akhir dari interaksi tersebut.

---

<sup>12</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012), h. 5-6.

<sup>13</sup>Zulkarimen Nasution, *Komunitas Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 254

2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, dan otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, *perencanaan daerah* yang efektif harus bisa membedakan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin sehingga benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencanaanya dengan objek perencanaannya.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya; (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan.

Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.
3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.<sup>15</sup>

Perencanaan Daerah (Otonomi Daerah) yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan antara

---

<sup>14</sup>Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), h. 46-47.

<sup>15</sup>Arifudin, *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, teori dan implikasi di Era Reformasi* hal. 89.

daerah di Indonesia. Kebijakan yang sentralistik dampaknya sudah kita ketahui yaitu ketimbangan antara daerah terutama antara Jawa dan luar Jawa dan antara Indonesia bagian barat dan timur. Akan tetapi perencanaan pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi begitu saja. Perencanaan pembangunan di daerah baru akan berjalan jika sejumlah persyaratan dapat dipenuhi terutama oleh penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu pihak legislatif dan eksekutif daerah (Gubernur Bupati atau Walikota, serta DPRD-DPRD Provinsi, kabupaten dan kota)<sup>16</sup>

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai pada tahun 1998 telah memberikan pengaruh pada pergeseran nilai, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan top down menjadi *bottom up* sudah jelas dampak langsungnya adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selanjutnya kedua Undang-Undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

---

<sup>16</sup>Syaukani Afan Gafar M, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 218.



diikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 150 sampai Pasal 154 tentang perencanaan pembangunan terdapat hal-hal sebagai berikut:

Pasal 150

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah

---

<sup>17</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 23.

- yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
- c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
  - d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;
  - e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 151

- (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 152

(1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintah daerah
- c. Kepala Daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
- d. Keuangan Daerah;
- e. Potensi sumber daya daerah;
- f. Produk hukum daerah;
- g. Kependudukan
- h. Informasi dasar kewilayahan; dan

i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

#### Pasal 153

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### Pasal 154

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

Dalam upaya memilih dan menentukan strategi pembangunan yang tepat, suatu negara bangsa harus berangkat dari pandangan bahwa negara bangsa harus berangkat dari pandangan bahwa negara bangsa yang bersangkutan yang menjadi “tuan rumah sendiri”. “*Locus of control*” secara nasional harus bersifat internal. Pandangan itu antara lain berarti bahwa kemampuan sendirilah yang diandalkan meskipun, karna keterbatasan yang dihadapi, kerja sama dengan negara-negara lain secara bilateral, multilateral, regional, dan global yang diperlukan. Agar usaha

memupuk dan mewujudkan kerja sama tersebut berhasil, perlu dipahami bentuk-bentuk polarisasi yang ada di dunia dewasa ini.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen masyarakat. Idealnya, berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi “pemain” dan tidak ada eksentitas keterlibatan berbagai pihak berbeda-beda karna pengetahuan keterampilan, pemikiran intelektual, waktu, tenaga, dan kesempatan yang dimiliki juga beraneka ragam. Meskipun penyelenggaraan kegiatan pembangunan tidak menggunakan pendekatan “elitist”, kelompok elite dalam masyarakat harus memberikan kontribusi yang lebih substansial dibandingkan dengan para warga masyarakat yang lain.<sup>18</sup>

Setelah dilakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pada sistem politik dan sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan yang semula bersistem otoriter berubah menjadi sistem demokrasi, sistem yang sentralistik berubah menjadi sistem otonomi. Realisasi dari amanat UUD 1945 secara langsung membawa konsekuensi terhadap landasan hukum pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah setelah diterbitkannya undang-undang tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 (hasil amendemen), yang menekankan supaya

---

<sup>18</sup>Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 41-48.

pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas ekonomi dan pembantuan.<sup>19</sup> Secara filosofi, keberadaan pemerintahan daerah disebabkan karna adanya masyarakat pada daerah otonomi. Pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberadaan pemerintah daerah dalam rangka pemberian pelayanan merupakan inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pembagian wilayah Indonesia adalah atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang ada dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah provinsi dan DPRD serta pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat I Lampung, Nomor: 660/1990/II/1991 Tanggal 18 Februari 1991 yang ditujukan kepada Pembantu Bupati Wilayah Blambangan Umpu, maka Hi. Ridwan Basyah yang pada waktu itu menjabat sebagai Pembantu Bupati menyelenggarakan Musyawarah besar (Mubes) di Gedung Sesat Puranti Gawi Blambangan Umpu pada tanggal 4 Mei 1991, dengan maksud untuk mengadakan persiapan Kabupaten Way

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 167.

Kanan menjadi Kabupaten. Adapun Way Kanan baru resmi menjadi Kabupaten tersendiri 8 Tahun kemudian.

Kabupaten Way Kanan di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Peresmian Kabupaten dilakukan pada tanggal 27 April 1999 ditandai dengan pelantikan Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Saat ini Kabupaten Way Kanan telah banyak mengalami kemajuan dan peningkatan baik itu di dalam aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta seluruh anggota yang terkait. Oleh karna itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan di Kabupaten Way Kanan.<sup>20</sup>

Terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan al-Qur'an telah mengindikasikan untuk taat pada Ulil Amri. Bappeda itu termasuk pemerintah (penguasa) karna itu penguasa harus diikuti dan ditaati terutama dalam perencanaan-perencanaan pembangunannya direalisasinya sebagaimana diatur dalam Surat An-Nisaa' Ayat 59 merupakan salah satu perintah Allah SWT agar kita memiliki perilaku yang taat dan patuh terhadap Allah, Rasul dan Ulil amri.

---

<sup>20</sup>UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S An-Nisaa(4): 59)<sup>21</sup>

Jika melihat sisi isi kandungan pada Ayat di atas yaitu sebuah perintah bagi kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan” (Studi di Bappeda Way Kanan).

---

<sup>21</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 80.



### **3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana menurut perspektif Fiqh Siyasah terhadap perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan?

### **4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan dilihat dari perspektif fiqh siyasah.

#### 5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## 5. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa macam metode agar memudahkan penulis dalam mengumpulkan, membahas, mengolah, dan menganalisis data yang telah terkumpul, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui kehidupan yang sebenarnya.<sup>22</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan di Bappeda Way Kanan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan

---

<sup>22</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21.

kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan.<sup>24</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview dan observasi.<sup>25</sup> Penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pihak Bappeda.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Yaitu sumber data yang diperoleh melalui dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait

---

<sup>24</sup>Nazir, M, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 43.

<sup>25</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.

dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>26</sup> Untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari pihak Bappeda.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memenuhi penulisan skripsi penulis menggunakan beberapa metode yaitu pengumpulan data yang benar yang akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

#### a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha mengumpulkan bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data serta mencermati secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki yang bersumber dari Bappeda.<sup>28</sup>

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

---

<sup>26</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung, Alfabeta, 2008), h. 137.

<sup>27</sup>Sujarweni V. Wiratama, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014), h. 31

<sup>28</sup>Soeratno, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995), h. 99.

dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan, serta rekaman kaset.<sup>29</sup>

c. Metode Wawancara

Wawancara mendalam (*interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya dengan responden yang diwawancarai.<sup>30</sup>

#### 4. Populasi dan Sample

- a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>31</sup>
- b. Sample yang digunakan adalah Purposive Sampling, penentuan sample dalam tehnik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.<sup>32</sup>

#### 5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,h.33

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), h. 102.

<sup>31</sup>Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

<sup>32</sup>Juliansyah, *Op-Cit*, h. 155.

<sup>33</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 115

- b. Sistematika data (sistemazing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>34</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.<sup>35</sup> Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil keputusan dan kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan di Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>34</sup>Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

<sup>35</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>37</sup>

##### a. Fiqh

Kata Fiqh berasal dari kata *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (zhanni).

---

<sup>27</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga 2008), h. 2-15

Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).<sup>38</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk mengambil hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Karna fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusi dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah inipun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-alhkam al-dualiyah (hubungan internasional). Pada bagian ini mendatang fiqh siyasah ini akan di uraikan secara lrbih terperinci.<sup>39</sup>

#### b. Siyasah

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah

---

<sup>38</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), h. 2

<sup>39</sup> *Ibid*, h.3



mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya terdapat hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

## 2. Macam-Macam Fiqh Siyasah

### a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan ruang lingkup kajian *siyasah syari'iyah* timbul beberapa persoalan. Sebagian dipertanyakan oleh Abul ‘Ala

al-Mawdudy. Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian fiqh siyasah itu sendiri. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah yang diajukan oleh ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:

1. Fiqh Dustury
2. Fiqh Maliy
3. Fiqh Dawly
4. Fiqh Harby

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *fiqh siyasah* telat, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*.

*Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga warna Negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu Negara.

*Fiqh Siyasah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.

*Fiqh Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>40</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas sistem pemerintahan ini termasuk dalam konteks *siyasah dusturiyyah*, yaitu hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka

---

<sup>40</sup> H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 30-31

demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah*, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak gerik imam, seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu shalat itu sendiri.

Hal ini mengibaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karena kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Kepala Negara harus dapat mendengar dan menanggapi aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu kepala Negara harus menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syi’ah Isma’iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia-manusia yang suci yang bebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rasulullah SAW wafat, diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khatab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadim al-ummah* (pelayan umat) yang mengatur mengurus kepentingan umat.

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa kepala Negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala Negara tidak jauh dengan manusia lainnya, ia memperoleh kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karna kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggungjawabnya. Karna kedudukannya yang sama dengan manusia yang lainnya, kepala Negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala Negara dapat dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukannya, dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.<sup>41</sup>

## **B. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam**

Sebelum memahas kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

1. *Fiqh 'Ibadah'* (Hukum Ibadah): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *fiqh ibadah* adalah shalat, puasa, zhakat dan haji.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Muhammad Iqbal h. 241

2. *Fiqh Mu'amalat* (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. *Jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).<sup>42</sup>

T.M Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*munafa'ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (*adab*).<sup>43</sup>

Dalam sistematika ini dapat dikemukakan bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 10.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (*pemikiran fiqh para ulama klasik*) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Beberapa problem aktual yang berkembang saat ini adalah umpamanya tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Jika permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan ad hoc, kemungkinan besar hukum Islam akan out of date dan tidak responsive terhadap perkembangan. Karena itu, Negara memegang penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan menjawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan member maslahat untuk masyarakat. Inilah peran penting *fiqh siyasah*.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan siyasah syar'iyah. Tanpa kebijakan politik pemerintah sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar pohon sebagai akar sebuah pohon

yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.<sup>44</sup>

### C. Perencanaan Pembangunan dalam Fiqh Siyasah

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian fiqh siyasah, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS Al-Hasyr: 18)<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Selain itu kata perhatikanlah mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 548.



dari setiap perbuatan yang dikerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Sesungguhnya tanpa disadari dalam diri sendiri Allah SWT telah menciptakan kita dari sebuah perencanaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).*” (QS *Al-Insyiqaq: 19*)<sup>46</sup>

Yang dimaksud tingkat demi tingkat adalah dari setetes air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali.

Dan Allah-lah maha sempurna dalam perencanaan. Firman Allah SWT:

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

Artinya: “*Dan aku pun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.*” (QS *Ath-thaariq: 16*)<sup>47</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT di atas jelas Allah adalah maha sempurna dalam segala hal. Jadi Allah yang maha sempurna membuat perencanaan apalagi sebagai makhluk ciptaan yang lemah maka perlu

---

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 589

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 591

sekali untuk merencanakan perbuatan kita, karena nasib kita tergantung pada diri kita sendiri.

#### **D. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah**

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dan aturan-aturan tentang hubungan Allah dan manusia dengan sesamanya.

2. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan manusia.
3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Di sini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakuka tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, denga lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Berdasarkan keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah pada satu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah yang tampaknya ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.

Pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktifitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah *fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya.

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan pada kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak leak fungsi dan peran Negara, di mana pemerintah sebagai “manager dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu yang dunia dan akhirat. Artinya *time line* (skala waktu) pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan.

Jika memacu pembangunan ekonomi saja, maka akan tercabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, akan lahir pelaku pembangunan yang korup, pembisnis yang kotor dan masyarakat yang materialistic. Semua sisi kehidupan diilai dengan uang. Uang menjadi alat ukur kesejahteraan.

Kekeliruan-kekeliruan dalam teori pembangunan menjadi akar masalah timbulnya paradox antara pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Kehadiran ekonomi Islam meminimalisasi paradox yang diakibatkan konvensional dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan berbagai instrument dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi pada satu sisi, dan terciptanya distribusi pada sisi lain. Konsepsi ini tercermin dalam kesatuan arah pembangunan Islam melalui tiga sektor yaitu produktifitas sektor ril,

keuangan syariah, dan kesejahteraan yang terefleksi pada zakat, infak, sedekah dan wakaf (*ziswaq*).<sup>48</sup>

### **E. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut dilakukan). Dengan demikian, suatu perencanaan bias dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.<sup>49</sup>

Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi keseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjuhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karna stabilitas politik adalah sarana

---

<sup>48</sup> Heryanti, *Tinjauan Fiqh Siyasaah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014), h. 34-36

<sup>49</sup> Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), h. 27

penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam pertumbuhan ekonomi, sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang dikur adalah produktifitas Negara tersebut setiap tahunnya.<sup>50</sup>

Pembangunan juga menjadi sebuah multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan serta pengatasan kemiskinan.<sup>51</sup> Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*) dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*property*), kerusakan (*descruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alienation*).<sup>52</sup>

Perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Perencanaan melibatkan hal-hal yang mengangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa yang akan datang.

---

<sup>50</sup>Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedian Pustaka Utama, 1995), h. 45

<sup>51</sup>Tadaro, M.P. *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Keriga* (Jakarta: Erlangga, 1992) h. 97

<sup>52</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 105

Menurut Handoko, ada dua fungsi perencanaan yaitu (1) Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan (2) Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.<sup>53</sup>

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktifitas *Conyers* menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada dimasa datang. Dari aspek substansi perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut:

Perumusan tujuan dan perencanaan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang aling dominan dalam perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah seperti disampaikan oleh Abe (2001) adalah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Munir (2002:41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

1. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.

---

<sup>53</sup>Handoko T. Hani, *Manajemen* (Yogyakarta: BAFE, 2003(, Edisi II, h. 23



2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
3. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Proses perencanaan meliputi penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1. Penyusunan rencana meliputi unsur-unsur tinjauan keadaan (review) yang dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana maupun tinjauan terhadap pelaksanaan tinjauan sebelumnya. Pada tahap ini pula dilakukan perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting), karena itu dibutuhkan berbagai informasi untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Informasi yang diperlukan dapat berupa data statistik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Setelah semua

perkiraan dilakukan, maka selanjutnya penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana. Unsur kegiatan berikutnya adalah mengidentifikasi kebijakan (policy) yang perlu dilakukan. Oprasionalisasi unsur ini perlu didasarkan pada pilihan alternatif terbaik dan skala prioritas. Setelah segala unsur kegiatan dinilai tuntas maka kegiatan unsur yang terakhir dari tahapan penyusunan rencana adalah pengambilan keputusan (decision making) sebagai persetujuan atas suatu rencana.

2. Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui rumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow chart, operation plan atau network plan.
3. Pelaksanaan rencana (implementasi). Implementasi menurut Salusu (1996), adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusun suatu keputusan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai oprasionalisasi dari berbagai aktifitas guna mencapai sasaran tertentu.

#### **F. Alur Perencanaan Pembangunan**

Alur perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun cirri dimaksud antara lain:

1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Adanya upaya meingkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja
5. Adanya pemerataan pembangunan

Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlakukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.
3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksana pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.

## **G. Tujuan Perencanaan Pembangunan**

Pada Ayat (4) Pasal 2 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan daerah.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan yang baik seperti perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaan konsisten, pengendalian yang efektif, dan factor-factor pengganggu sedikit atau tidak member kebiasaan pelaksana pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan bagi pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama dalam pembangunan itu sendiri. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa

sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditepatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan. Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*ant of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik Negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak member pembiasaan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan.

Dan hasil pembanguan harus dapat menikmati secara leih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan dan kesejahteraan dan kebahagiaan batin, dalam rangka meningkatkan tanggung jawab bersama dan makin kukuhnya persatuan Indonesia.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.<sup>54</sup>

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Antara lain:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun pusat atau daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penganggaran sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **H. Pembangunan Daerah**

Menurut Andian Lefwich salah seorang penulis politik pembangunan mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat di kategorikan kedalam Sembilan pendekatan pembangunan di lihat dari sebagian kemajuan hisoris, pembangunan sebagai promosi kemajuan dan kadang kala sosial, politik yang direncanakan, pembangunan sebagai suatu

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal

kondisi, pembangunan sebagai suatu proses, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sebagai modernisasi, dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi.

Dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.<sup>55</sup>

## **I. Konsep Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Visi ini, maka konsep dasar otonomi Daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU 32/2004 dan UU 33/2004, menerangkan hal-hal berikut:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintah tetap berbagi atas dua lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh, dan provinsi yang diberi status otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintahan pusat di daerah kabupaten dan kota, kecuali untuk bidang-bidang yang dikecualikan tadi. Otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah provinsi,

---

<sup>55</sup>Nur Willy, *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* (Makassar: Universitas Hassanudin, 2016), h. 2



selain berstatus kepala daerah otonom, tidak bertingkat (tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota), maka hubungan provinsi dan kabupaten bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintah antar kabupaten dan kota dalam wilayahnya. Gubernur juga melakukan supervisi terhadap pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah pusat, serta bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi daerah wilayahnya.

2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu, optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan serta menambah alokasi anggaran untuk biaya operasinya. Hak-hak DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu diaktifkan, dan hak bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat aksestabilitas yang tinggi pula.

4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan

ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsive terhadap kebutuhan daerah. Dalam kaitan ini juga diperlukan terbangunnya suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.

5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan dan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan Daerah, pembagian *revenue* (pendapatan) dari sumber penerimaan yang terkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk penjamin dan obligasi daerah.

6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintahan pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.

7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut. Sekali lagi, diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan

yang konsisten dari pemerintahan pusat. Dari daerah juga diharapkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang demokratis.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Abd Qohar, *Pembangunan Nasional dan Regional* (Bandar Lampung: Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 33-56

## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan**

##### **1. Luas dan batas wilayah Administrasi**

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, memiliki luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,11% dari luas provinsi Lampung. Secara geografis berada diantara arah Utara-Selatan 4.12<sup>0</sup>-4.58<sup>0</sup> Lintang Selatan dan arah Timur-Barat 104.17<sup>0</sup>-105.04<sup>0</sup> Bujur Timur. Kabupaten Way Kanan berbatasan antara lain dengan:

- Provinsi Sumatera Selatan di Sebelah Utara
- Kabupaten Lampung Utara di sebelah Selatan
- Kabupaten Tulang Bawang Barat di sebelah Timur
- Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat


Ibukota Kabupaten Way Kanan adalah Blambangan Umpu yang merupakan salah satu kampung tua yang berada di Kabupaten Way Kanan.

##### **2. Topografi**

Topografi Kabupaten Way Kanan terdiri dari lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450-1500m dari permukaan laut.

Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh hutan vegetasi primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain Bukit Barisan dan Bukit Pesagi. Bentuk medan topografi di sebelah Barat, kurang dari 7% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan sedangkan sebelah timur lebih kurang 93% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar berupa sawah serta perkebunan dataran rendah.

Gambar: Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan 2019

### 3. Geologi

Bentang alam Kabupaten Way Kanan secara geologis didominasi oleh grup dataran tufa masam. Grup lain yang terdapat adalah grup dataran, alluvial, vulkan. Kelompok tufa masam menutupi sebagian besar wilayah, mulai dari dataran tufa masam datar sampai berkelompok. Kelompok dataran tinggi hingga bergelombang terdapat pada luasan yang relative sempit ditemukan di bagian barat wilayah perbatasan dengan grup vulkan. Kelompok alluvial dijumpai pada lembah-lembah sungai utama yang mengalir wilayah ini. Grup vulkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang masih mempertahankan bentuk spesifik kerucutnya dibangun oleh lava yang berselang-seling dengan bahan proklastik terdapat pada bagian Barat Daya.

Dari literature dan peta geologi dapat diinventarisikan bahwa bahan tambang utama yang ada di Way Kanan adalah mineral batuan diantaranya, potensi andesit diperkirakan sebesar 176,9 juta m<sup>3</sup> terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Way Tuba, Banjit, Kasui dan Baradatu. Radiosit diperkirakan sebesar 3 juta m<sup>3</sup>, Marmer 15,8 juta m<sup>3</sup>, Bentonite 60 juta m<sup>3</sup>, Kaolin 7,5 juta m<sup>3</sup>, Tanah Liat, Gamping dan Phospet terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu. Sedangkan potensi tufa 123,6 juta m<sup>3</sup> di Blambangan Umpu dan Baradatu. Pasir Batu 1,3 juta m<sup>3</sup> di Baradatu, Banjit, dan Blambangan Umpu. Kandungan bahan galian Basalt diperkirakan sebesar 0,4 juta m<sup>3</sup> di Banjit.

Tabel: Jumlah Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

| N  | Kecamatan       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Banjit          | 22,399    | 21,399    | 44,190 |
| 2  | Baradatu        | 19,583    | 19,022    | 38,605 |
| 3  | Gunung Labuhan  | 14,412    | 14,001    | 28,413 |
| 4  | Kasui           | 15,654    | 15,167    | 30,821 |
| 5  | Rebang Tangkas  | 10,907    | 10,015    | 20,922 |
| 6  | Blambangan Umpu | 30,913    | 29,287    | 60,200 |
| 7  | Negeri Agung    | 18,109    | 17,055    | 35,164 |
| 8  | Way Tuba        | 11,345    | 10,522    | 21,867 |
| 9  | Bahuga          | 4,950     | 4,800     | 9,750  |
| 10 | Buay Bahuga     | 9,959     | 9,319     | 19,278 |
| 11 | Bumi Agung      | 13,045    | 12,230    | 25,275 |
| 12 | Pakuan Ratu     | 20,522    | 18,440    | 38,962 |
| 13 | Negara Batin    | 19,127    | 17,332    | 36,459 |
| 14 | Negeri Besar    | 9,402     | 8,789     | 18,191 |

Berdasarkan table ini menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019.

#### **4. Hidrologi**

Di Kabupaten Way Kanan terdapat *river basin* sungai-sungai besar dan kecil. Sebagian besar sungai mengalir dari arah Barat yang berbukit-bukit menuju arah Timur yang landau. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigrasi. Sungai tersebut antara lain:

-Way Kanan dengan panjang lebih kurang 51 km dengan luas daerah aliran seluas 1.198 km<sup>2</sup>

- Way Umpu dengan panjang lebih kurang 100 km dengan luas daerah aliran seluas 1.179 km<sup>2</sup>

- Way Besay dengan panjang lebih kurang 113 km dengan luas daerah aliran seluas 870 km<sup>2</sup>

-Way Giham dengan panjang lebih kurang 80 km dengan luas daerah aliran seluas 506 km<sup>2</sup>

-Way Tahmi dengan panjang lebih kurang 50 km<sup>2</sup>

#### **5. Klimatologi**

Daerah Kabupaten Way Kanan beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun dengan temperature rata-rata 26<sup>0</sup>-30<sup>0</sup> C. Curah hujan di wilayah ini berkisar antara 1.200-3.000 mm/tahun.



## **6. Penggunaan Lahan**

Dengan luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup>, Kabupaten Way Kanan menurut pola tata guna lahannya dibagi menjadi berbagai kegiatan antara lain: permukiman, jasa, pariwisata, industri, sawah, pertanian lahan kering, kebun campuran, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan, semak belukar, situ/waduk, pertambangan, tanah kosong dan lain-lain yang tidak diidentifikasi.

Dengan luas wilayah 392.163 Ha, Kabupaten Way Kanan menurut penggunaan lahannya terdiri dari penggunaan sawah, pekarangan, peladangan, perkebunan, kolam, tambak, rawa, hutan lindung, hutan produksi, Tidak Diusahakan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan hutan dan kawasan perairan di Wilayah Provinsi Lampung luas kawasan hutan di Kabupaten Way Kanan seluas 89.286,42 Hektar yang terdiri dari 22.289,10 Hektar kawasan lindung 66.997,32 Hektar kawasan hutan produksi.<sup>57</sup>

## **B. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Way Kanan**

### **1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

---

<sup>57</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas memimpin penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dalam menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah, tata ruang wilayah, dan penelitian pengembangan, serta melaksanakan tugas-tugas

pemerintah lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah;
3. Penyusunan data teknis Pembangunan Daerah
4. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang-bidang di Lingkungan Bappeda;
5. Penyelenggaraan tugas-tugas regular melalui koordinasi internal (lingkup SKPD Pemerintahan Kabupaten Way Kanan), koordinasi eksternal meliputi tingkat Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/provinsi);
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;
7. Penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka optimalisasi pembangunan dan investasi;
8. Penyusunan kebijakan teknis dan penelitian dan pengembangan pemerintah Kabupaten;
9. Penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan;

10. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah Kabupaten;
11. Fasilitas dan pelaksanaan inovasi daerah;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
13. Penyusunan, penetapan, dan evaluasi rencana kerja di Lingkungan Bappeda;
14. Pemberian surat dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
15. Pengelolaan administratif dan pembinaan pegawai di Lingkungan Bappeda; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengoordinasian pelaksanaan Munresbang RJPMD, dan RKPD;
2. Mengoordinasikan, mensinergikan dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;

3. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  4. Pengoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di lingkup Badan Perencanaan Daerah;
  5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, leuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. Pembinaan dan penataan organisasi tata laksana;
  7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Bappeda;
  8. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penelitian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat Bappeda Way Kanan terdiri dari beberapa Sub Bagian Umum dan Kepegawain, Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan.
- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, penglengkapan, rumah tangga, dan pencatatan asset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Bappeda. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- 3) Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- 4) Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit; dan
- 5) Menyusun induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.

b) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas di atas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 2) Melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

- 3) Mengoordinasikan dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 5) Melaksanakan dan mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepada Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahasn penyusunan anggaran, penatausahaan, keuangan, dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui tim eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administasi keuangan;
- 4) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut; dan
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat.

d) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah mempunyai tugas menghimpun data, menyerasikan dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Melakukan analisa, pengkajian dan perumusan kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 3) Melakukan pengkajian, analisa dan perumusan kebijakan kewilayahan; dan
- 4) Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan



Sub Bidang perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas menghimpun data penyusunan perencanaan pembangunan, analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - 2) Melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indicator ekonomi) melalui pendekatan holistic, integrative, spasial;
  - 3) Mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah; dan
  - 4) Mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah.
- b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun, melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja pembangunan dan kegiatan monitoring kegiatan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menghimpun bahan kebijakan teknis system pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - 3) Mengordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, melalui koordinasi internal (SKPD terkait) dan eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas Kabupaten dan Provinsi); dan
  - 4) Melakukan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- c) Sub Bidang Data dan Pelaporan

Sub bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan mengelola data/informasi pembangunan dan menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data dan statistic pembangunan daerah, melalui koordinasi internal (SKPD terkait) dan eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan provinsi) dalam rangka mewujudkan data informasi pembangunan daerah yang akurat;
  - 2) Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan dan pengendalian serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
  - 3) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi; dan
  - 4) Menyusun hasil laporan pelaksanaan pembangunan daerah secara periodic sebagai bahan evaluasi.
- d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertahanan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan aset daerah, organisasi kepegawaian, kearsipan, ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, agama, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan

kampung, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, social, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJDP, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. Pengekoordinasian penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. Pengekoordinasian penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
4. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA WAY KANAN



### C. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Way Kanan

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pemerintahan daerah, serta pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang ada di dalam lingkup pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan. Proses pelaksanaan Bappeda dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan juga di dasari oleh:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah melalui tahapan:

- a) Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005-2025 Perda Nomor 4 Tahun 2009
- b) Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Perda Nomor 4 Tahun 2016
- c) Perencanaan Jangka Pendek (RKPD)<sup>59</sup>

#### **D. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada Proses Pendekatan**

Proses Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan melewati beberapa proses yaitu:

##### **1. Teknokratik**

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

---

<sup>59</sup> Iing Sukmana, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda, wawancara dengan penulis, Way Kanan, 2 Agustus 2019

## 2. Partisipatif

Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

## 3. Politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

## 4. Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>David Muharam, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda, wawancara dengan penulis, Way Kanan, 2 Agustus 2019

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Bappeda Way Kanan**

Kabupaten Way Kanan di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Peresmian Kabupaten dilakukan pada tanggal 27 April 1999 ditandai dengan pelantikan Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Saat ini Kabupaten Way Kanan telah banyak mengalami kemajuan dan peningkatan baik itu di dalam aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta seluruh anggota yang terkait. Oleh karna itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan di Kabupaten Way Kanan.

Saat ini, Kabupaten Way kanan telah banyak mengalami perubahan kemajuan dalam hal pembangunan daerah, yang dapat kita lihat dari berbagai aspek seperti aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta seluruh anggota yang lainnya juga menjadi pemangku dalam kemajuan pembangunan.



Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), yang pada prinsipnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini pada tingkat desa atau kecamatan diharapkan agar tercapainya pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan secara maksimal.

Sesuai arah kebijakan pembangunan RPJP 2005-2025, RPJMD 2016-2021 merupakan dokumen limatahunan periode ketiga dengan arah kebijakan pembangunan “Mengembangkan Keunggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Kualitas Peningkatan Hidup Masyarakat”.

Menyimak apa yang telah dijabarkan pada latar belakang benelitian, masih terdapatnya pembangunan yang belum maksimal akibat tidak terlaksananya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang telah diatur pemerintah. Oleh sebab itu BAPPEDA dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Penelitian ini berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 yang mencakup peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Way Kanan**

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembanguann dalam kajian Fiqh Siyasah, sebelum merencanakan sesuatu pembangunan kita juga harus memperhatikan dari setiap aspek perbuatan yang akan dikerjakan. Serta harus merencanakan untuk selalu berbuat yang terbaik demi masa depan.

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagaiusaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dan manusia dengan sesamanya.
2. Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan manusia. Dalam Fiqh Siyasah pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan sudah sesuai dengan rububiyah, dimana para pegawainya menyempurnakan segala petunjuk-Nya dan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.
3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pemegang jabatan khilafah itu. Di sini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggungjawab.
4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah yang tampaknya ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.

Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan Presiden Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda Republik Indonesia, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang pemerintahan tingkat Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang pemerintahan Kabupaten atau Kota). Menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Way Kanan yang telah melakukan perencanaan pembangunan melalui RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa hal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan Kabupaten Way Kanan yang kurang maksimal, seperti kapasitas keuangan, keterbatasan anggaran dikarenakan penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana pusat.

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi diharapkan lebih optimal. Meningkat atau menurunnya kinerja pegawai dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Demikian dari itu, kantor BAPPEDA Way Kanan akan lebih

meningkatkan produktifitas dalam bekerja guna mencapai hasil kerja yang optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi BAPPEDA Way Kanan secara umum sudah baik, dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan sudah berjalan sesuai dengan Fiqh Siyasah karna berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Way Kanan telah menjalankan perannya sesuai dengan fiqh siyasah yang terdapat pula landasan dasar hukumnya yang terdapat dalam QS. Al-Hasyr:18. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan, seperti anggaran dana yang bergantung pada dana pusat.

**B. Saran**

1. Diharapkan pemerintah dapat lebih optimal dalam melakukan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan dan dapat lebih meningkatkan Musyawarah perencanaan pembangunan agar tercapainya pembangunan yang tepat.
2. Bappeda Way Kanan harus lebih meningkatkan kinerja serta mengkoordinasi pihak-pihak yang dapat mendukung majunya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Qohar, *Pembangunan Nasional dan Regional*, Bandar Lampung: Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005.
- Amirullah dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Arif Satria, *Menuju Desa 2030*, Bogor: Crestpent, 2011.
- Arifudin, *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori dan Implikasi di Era Reformasi*, Bandung: Alfabeta, 2002.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. KaryaToha Putra Semarang, 1971.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli. Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Handoko T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BAFE, 2003, Edisi II
- Heryanti, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Karyini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kuncoro Mudrajad, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.



- Mamang Etta Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga 2008.
- Nazir M, *Metode Pnelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nur Willy, *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2016.
- Rukminto Isbandi, *Intervensi Komunitas dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soeratno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995.
- Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sondang P Siagan, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Q*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sujarweni V. Wiratama, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014.
- Susantono, *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2010.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Peneliantian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syaukani Afan Gafar M dan Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tadaro, M.P. *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Keriga*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Zulkarimen Nasution, *Komunitas Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980, Tentang Pembentukan Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Keja Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II  
Way Kanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional

### **Jurnal**

Toha Andiko, “*Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Masalah-Masalah Fiqh  
Siyasah Modern*”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, Bandar  
Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

M. Hasbi Umar, “*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif  
Fiqh Siyasah*”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 2, Desember 2014.  
Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

### **Wawancara**

David Muharam, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda, wawancara  
dengan penulis, Way Kanan, 2 Agustus 2019

Iing Sukmana, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda, wawancara dengan  
penulis, Way Kanan, 2 Agustus 2019

### **Sumber Lain**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki//Badan\\_Perencanaan\\_Pembangunan\\_Daerah](http://id.m.wikipedia.org/wiki//Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah)  
(diakses pada tanggal 06 desember 2018, pukul 14:14 WIB)



### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana keadaan geografis dan demografis di Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Bappeda Kabupaten Way Kanan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda di Kabupaten Way Kanan secara umum?
4. Bagaimanakah pelaksanaan BAPPEDA dalam Proses Perencanaan Pembangunan menurut Fiqh Siyasah?
5. Bagaimanakah sejauh ini hubungan kerja sama antara BAPPEDA dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan?
6. Bagaimanakah BAPPEDA memproses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Way Kanan?
7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAPPEDA dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan?
8. Bagaimanakah solusi menghadapi kendala-kendala tersebut?
9. Program apa saja yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan pembangunan di Kabupaten Way Kanan?
10. Dalam praktek atau kenyataannya dalam tahapan perencanaan pembangunan sering ditemui tidak berjalannya pelaksanaan secara efektif. Bagaimanakah menurut bapak cara mengatasi masalah tersebut?